



PUTUSAN

Nomor 1005/Pdt.G/2021/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN OGAN ILIR, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi;

melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN OGAN ILIR, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 10 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 1005/Pdt.G/2021/PA.Kag, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 1 Desember 2005, di Desa Seri kembang yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Kag



Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 669/13/XII/2005, tertanggal 12 Desember 2005;

2. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus Perawan, dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus Jejaka antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 Tahun, kemudian pindah kerumah sendiri selama kurang lebih 11 Tahun sampai dengan berpisah pada tanggal 13 Maret 2020

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 3 orang anak bernama: 1 Dika Miftahul Janna 2 Imam Fadlan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon

5. Bahwa, selama ini kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 6 tahun, akan tetapi sejak bulan Januari 2011 mulai terjadi percekocokan dan perselisihan yang disebabkan:

5.1 Termohon sudah menikah lagi

1. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak ada masalah apapun, berawal dari Pemohon di panggil dengan orang tua Termohon dan mertua Tersebut bilang kepada Pemohon bahwa Termohon sudah hidup bahagia dengan suami baru nya;

2. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di desa Seri kembang I sedangkan Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah Orang tua Termohon di

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Kag



desa seri kembang Hingga Terhitung tanggal 13 Maret 2020 sampai tanggal 22 Juli 2021 dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;

3. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mengupayakan damai antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

4. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

5. Bahwa, oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Pemohon tidak senang lagi beristrikan Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

6. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Agama Kayuagung Cq Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini serta memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Kag



2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON.**) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Ketua telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Ratnawati) tanggal 08 September 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

-----Bahwa semua posita yang tetuang dalam permohonan Pemohon, Termohon mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, dalam repliknya, Pemohon tetap berpegang teguh atas dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Kag



Bahwa, juga atas replik Pemohon tersebut, dalam dupliknya Termohon tetap pada dalil yang Termohon kemukakan dalam jawaban Termohon dan juga bersedia bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

-----Bahwa terhadap petitum Pemohon untuk bercerai, Termohon tidak keberatan, akan tetapi Termohon mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Hak asuh anak Termohon dan Pemohon yang bernama; 1). Dika Miftahul Janna binti Derisno, umur 15 tahun. 2). Imam Fadlan bin Derisno (umur 10 tahun), 3).....(tahun) agar ditetapkan pada Termohon selaku ibu kandungnya;
2. Nafkah 3 orang anak Termohon dan Pemohon sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut yang bernama; 1). Dika Miftahul Janna binti Derisno, umur 15 tahun. 2). Imam Fadlan bin Derisno (umur 10 tahun), 3). Ayara khirunniswah binti Derisno(5 tahun) dewasa/mandiri

Bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon;
- Bahwa terhadap tuntutan/gugatan balik Termohon, Pemohon memberikan jawaban sebagai berikut:
 1. Mengenai hak asuh 3 orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama; (1). Dika Miftahul Janna binti Derisno, umur 15 tahun. 2). Imam Fadlan bin Derisno (umur 10 tahun), 3). Ayara khirunniswah binti Derisno(5 tahun) Pemohon menyetujui;
 2. Bahwa tentang nafkah 3 orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama; 3 orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama; 1). Dika Miftahul Janna binti Derisno, umur 15 tahun. 2). Imam Fadlan bin

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Kag



Derisno (umur 10 tahun), 3). Ayara khirunniswah binti Derisno(5 tahun), Pemohon hanya sanggup membayar sebesar Rp. 600.000, (lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai 3 anak tersebut dewasa/mandiri;

Bahwa atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyetujui sebagaimana kesanggupan Pemohon;
2. Bahwa mengenai kesanggupan Pemohon selebihnya Termohon menyerahkan kepada keputusan hakim;

Bahwa atas duplik Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan menanggapi lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan dan dalil-dalil bantahan dalam rekonvensi, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 669/13/XII/2005, tertanggal 12 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, telah dibubuhi meterai cukup dan *di-nazzege/* serta sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P.;

Bahwa alat bukti surat Pemohon telah diperlihatkan kepada Termohon di persidangan dan Termohon tidak membantahnya;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN OGAN ILIR. Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara Agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Kag



dari yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon jejak sedang dan Termohon adalah perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, yang saat ini anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama sebagai suami istri di rumah sendiri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 6 tahun, namun saat ini rumah tangga sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon bersifat egois saat ini Termohon telah menikah lagi;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi di antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, saat ini di antara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa perpindahan tempat tinggal tersebut disebabkan oleh karena Pemohon dan Termohon telah pulang ke rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa selama terjadi pisah, anak Pemohon dan Termohon yang bernama : 1). Dika Miftahul Janna binti Derisno, umur 15 tahun. 2).

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Kag



Imam Fadlan bin Derisno (umur 10 tahun), 3). Ayara khirunniswah binti Derisno(5 tahun), ikut bersama Termohon;

- Bahwa, sepengetahuan saksi selama ikut bersama Termohon anak tersebut tumbuh layah sebagaimana anak-anak yang lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pekerjaan Pemohon petani dengan penghasilan setiap bulan saksi tidak mengetahui;
- Bahw Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil

2 SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN OGAN ILIR. Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara Agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 6 tahun, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon, sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon bersifat egois sehingga hanya memeningkan kehendaknya sendiri;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi di antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Kag



- Bahwa akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, saat ini di antara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama terjadi pisah, anak Pemohon dan Termohon yang bernama : 1). Dika Miftahul Janna binti Derisno, umur 15 tahun. 2). Imam Fadlan bin Derisno (umur 10 tahun), 3). Ayara khirunniswah binti Derisno(5 tahun), ikut bersama Termohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama ikut bersama Termohon anak tersebut baik dan sehat, serta tidak ada masalah baik dalam pendidikan maupun kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan oleh karena Pemohon dan Termohon telah pulang ke rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pekerjaan Pemohon petani sawit dengan penghasilan saksi kurang mengetahui;
- Bahw Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dan dalil-dalil gugatan rekonsensinya, Termohon tidak mengajukan alat bukti dan cukup bukti-bukti yang disampaikan Pemohon :

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Kag



-----Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon;
- Bahwa, mengenai tuntutan Termohon, telah Termohon sampaikan didalam reflik terdahulu.

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

-----Bahwa Termohon bersedia bercerai dengan Termohon

-----Bahwa, terhadap tuntutan Termohon sebagaimana jawaban Termohon pada persidangan yang lalu, Termohon menyetujui sebagaimana kesanggupan Pemohon;

-----Bahwa mengenai kesanggupan Pemohon selebihnya Termohon menyerahkan kepada keputusan hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-ihwal sebagai mana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mediasi di antara Pemohon dan Termohon yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata "tidak berhasil" dan tidak mencapai kesepakatan. Namun demikian, telah terpenuhi maksud dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Pemohon dan juga Termohon pada setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Kag



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya tersebut tanpa ada tambahan dan perubahan. Dengan demikian, Majelis Hakim cukup merujuk pada dalil-dalil dan petitum di dalam surat permohonan Pemohon tersebut untuk diperiksa dan diadili di persidangan, dan akan diberikan kesempatan yang cukup kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya itu;

Menimbang, bahwa di dalam jawaban dan dupliknya, Termohon pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon serta membantah sebagian lainnya. Dengan demikian, Termohon juga akan diberikan kesempatan yang cukup kepada Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P. yang diajukan oleh Pemohon telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-*nazzegele*, maka alat bukti surat tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi unsur-unsur layaknya sebuah akta autentik. Dengan demikian, sebagai mana ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. 1868 KUHPdata,

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Kag



maka alat bukti surat tersebut dapat dinyatakan telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Majelis Hakim cukup merujuk kepada apa-apa yang tertuang di dalam akta autentik tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P. (foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon), maka harus dinyatakan bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon harus dinyatakan memiliki kompetensi atau "legal standing" untuk duduk sebagai pihak-pihak di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga/ orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi Pemohon tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta mengenai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya adalah:

1.-----

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai ada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus di antara keduanya;

2.-----

Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Kag



6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak pernah berkumpul kembali;

3.-----

Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti 2 (dua) orang saksi, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon telah sesuai dengan syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga/ orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta mengenai kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi;
2. Bahwa akibat ketidakrukunan rumah tangga tersebut, saat ini Termohon dan Pemohon telah berpisah rumah meskipun saksi-saksi tidak mengetahui sejak kapan dan antara Termohon dan Pemohon sudah tidak pernah berkumpul kembali;

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Kag



Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Pemohon tidak mengetahui secara pasti tentang kondisi rumah tangga Termohon dan Pemohon akan tetapi saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa antara Termohon dan Pemohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal, yang menurut Majelis Hakim merupakan suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara keduanya;

Menimbang, bahwa disamping itu, dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum khususnya di Indonesia, pertengkaran antara suami isteri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua ingin rahasia rumah tangganya diketahui pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran dan perselisihan suami isteri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi bahkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 4 bulan yang lalu dan sampai saat ini tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengungkapkan firman Allah dalam Kitab Suci Al-Quran yang menjadi pedoman bagi

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Kag



kehidupan seluruh umat manusia di muka bumi ini, dalam ayat-ayat sebagai mana berikut di bawah ini:

1? Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 :

?2

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kebesaran(Nya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

1? Al Qur'an Surat An Nahl ayat 72 :

?2

Artinya : Dan Allah menjadikan bagi kamu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rizki dari yang baik-baik;

Menimbang, bahwa pesan yang terkandung di dalam ayat tersebut tidak terwujud di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak sejalan dengan maksud dan tujuan suci dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Kag



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa yang semula bertindak sebagai Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi ini dan yang semula bertindak selaku Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi ini, sehingga untuk selanjutnya Pemohon dalam konvensi akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon dalam Konvensi akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagai mana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi, di dalam gugatan lisan, menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa:

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Kag



1. Hak asuh anak Termohon dan Pemohon yang bernama; 1). Dika Miftahul Janna binti Derisno, umur 15 tahun. 2). Imam Fadlan bin Derisno (umur 10 tahun), 3). Ayara khirunniswah binti Derisno(5 tahun) agar ditetapkan pada Termohon selaku ibu kandungnya;
2. Nafkah 3 orang anak Termohon dan Pemohon sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut yang bernama; 1). Dika Miftahul Janna binti Derisno, umur 15 tahun. 2). Imam Fadlan bin Derisno (umur 10 tahun), 3). Ayara khirunniswah binti Derisno(5 tahun) dewasa/mandiri

Menimbang, bahwa atas gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi tersebut di atas, Tergugat Reconvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya gugatan reconvensi sebagai berikut:

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Reconvensi menuntut agar hak asuh 2 orang anak Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi bernama ; 1). Dika Miftahul Janna binti Derisno, umur 15 tahun. 2). Imam Fadlan bin Derisno (umur 10 tahun), 3). Ayara khirunniswah binti Derisno(5 tahun), agar ditetapkan pada Penggugat Reconvensi, sedangkan dalam jawabannya Tergugat Reconvensi menyatakan tidak keberatan apabila hak asuh anak tersebut ditetapkan pada Penggugat Reconvensi;

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadanah*) sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Reconvensi pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

1. Ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Kag



anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;

2. Ketentuan Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidikan anak mereka, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri serta berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;

3. Ketentuan Pasal 14 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

4. Ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

5. Ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, pada prinsipnya yang harus menjadi pertimbangan utama dalam hal pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadanah*) tidak lain adalah kepentingan kemashlahatan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya mengasuh, memelihara dan mendidik anak adalah kewajiban bersama suami isteri sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a dan b jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun dalam hal ini oleh karena adanya perceraian orangtua dan adanya tuntutan dari

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Kag



Penggugat Rekonvensi untuk mengasuh anak tersebut maka Pengadilan Agama dalam hal ini harus memutuskan hak asuh (hadanah) anak tersebut dengan pertimbangan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang disampaikan dalam jawab menjawab hingga kesimpulan serta bukti-bukti dan keterangan para saksi dari kedua belah pihak yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi di atas yang merupakan bagian tak terpisahkan dari rekonvensi ini terbukti bahwa ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut bernama: 1). Dika Miftahul Janna binti Derisno, umur 15 tahun. 2). Imam Fadlan bin Derisno (umur 10 tahun), 3). Ayara khirunniswah binti Derisno (5 tahun),, dengan demikian kedua anak tersebut saat ini masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang pertama bernama Dika Miftahul Janna binti Derisno, umur 15 tahun dan telah dimintai keterangannya di persidangan untuk memilih ikut pada siapa, dan di persidangan anak tersebut memilih untuk ikut bersama Penggugat Rekonvensi (selaku ibu kandungnya) dan terkait hak asuh anak *a quo*, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi dan cukup menguatkan dalam amar putusan dengan menetapkan hak asuh anak bernama Dika Miftahul Janna binti Derisno, umur 15 tahun pada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak pengasuhan/hadhanah anak tersebut telah ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi akan tetapi hal tersebut tidak menghalangi/mengurangi hak Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses, peluang dan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan atau menemui, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan atau rekreasi ketiga anak bernama: 1). Dika Miftahul Janna binti Derisno, umur 15 tahun.

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Kag



2). Imam Fadlan bin Derisno (umur 10 tahun), 3). Ayara khirunniswah binti Derisno(5 tahun) tersebut;

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan-pertimbangan di atas, sesuai dengan realitas, situasi dan kondisi kedua anak tersebut selama dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi demi mengutamakan kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut agar terjamin kebutuhan dan hak-haknya baik secara fisik, psikis, mental, spritual maupun sosial sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 4 s.d Pasal 11 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal ini Majelis menilai bahwa kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut secara sosiologis sudah nyaman, ceria, gembira, menyatu dan merasa familier dengan situasi dan kondisi yang ada selama ini di bawah pengasuhan (hadanah) Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf d dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, tentang kewajiban ayah kepada anak setelah bercerai dengan ibunya adalah “bahwa bekas suami harus menanggung pula sebagian dari nafkah anak meskipun anak-anak tersebut tidak ikut bersamanya”;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak tersebut telah sejalan dengan Firman Allah dalam Surat Annisa, ayat 9 yang berbunyi;

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Kag



Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah, bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya, yang dalam keadaan lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar".

((an-Nisa': 9

Serta doktrin ulama dalam Kitab *Al-UmJuz V* halaman 81, yang berbunyi :

إنّ على الأب أن يقيم بالمؤنة في إصلاح ولده من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة

Artinya :Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi didalam persidangan menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama 1). Dika Miftahul Janna binti Derisno, umur 15 tahun. 2). Imam Fadlan bin Derisno (umur 10 tahun), 3). Ayara khirunniswah binti Derisno(5 tahun) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu jutalima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan membayar nafkah anak sebesar yang dituntut Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah 3 orang anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena baik saksi-saksi Tergugat Rekonvensi maupun keterangan Penggugat Rekonvensi tidak ada yang mengetahui tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi dan hanya mengetahui bahwa Tergugat Rekonvensi hanya seorang petani sawit, maka

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Kag



mengenai jumlah nominal nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi dalam hal ini Majelis Hakim menetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan anak tersebut, maka patut dan wajar apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah anak bernama; 1). Dika Miftahul Janna binti Derisno, umur 15 tahun. 2). Imam Fadlan bin Derisno (umur 10 tahun), 3). Ayara khirunniswah binti Derisno (5 tahun) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa adapun mengenai besarnya jumlah nominal biaya pengasuhan (*hadhanah*) untuk ketiga orang anak tersebut, yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi dalam hal ini Majelis menilai dengan memperhatikan keadaan, kemampuan dan itikad baik Tergugat Rekonvensi serta mengingat kebutuhan masa depan bagi ketiga orang anak tersebut yang semakin besar serta untuk mengantisipasi kenaikan harga, maka jumlah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kebutuhan pengasuhan (*hadanah*) ketiga orang anaknya tersebut sudah patut dan wajar dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, ditambah 10% (sepuluh persen) per tahun, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga kedua orang anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 tahun. Dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah ketiga orang anaknya tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Kag



MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON.) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan ketiga anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama:
 - 2.1. Dika Miftahul Janna binti Derisno, umur 15 tahun.
 - 2.2. Imam Fadlan bin Derisno (umur 10 tahun),
 - 2.3. Ayara khirunniswah binti Derisno(5 tahun),berada di bawah pengasuhan (hadanah) Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah/biaya pengasuhan (hadanah) tiga orang anak yang tersebut pada angka 2.1. 2.2 dan 2.3 di atas sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, ditambah masing-masing 10% per tahun, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga ketiga anak tersebut dewasa (mandiri) atau berusia 21 tahun;
4. Memerintahkan Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses, peluang dan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan atau menemui, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan atau rekreasi ketiga anak bernama 1). Dika Miftahul Janna binti Derisno, umur 15 tahun. 2). Imam Fadlan bin Derisno (umur 10 tahun), 3). Ayara khirunniswah binti Derisno(5 tahun) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri,

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Kag



5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi yang selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada Rabu, tanggal 22 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syafar 1443 Hijriah oleh Mashudi, S.H., M.HI sebagai Ketua Majelis, Dra. Ratnawati dan M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Winda Yunita Dewi, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanfa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Mashudi, S.H., M.HI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Dra. Ratnawati

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Kag



Panitera Pengganti,

Winda Yunita Dewi, S.HI., M.H.

Rincian Biaya Perkara

-			
- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	250.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).;

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)